



Telaah atas Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed

Muhamad Yoga Firdaus^{1*}, Khader Ahmad²

¹ Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia;

² University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

* Corresponding Author, Email: yogafirdaus59@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Analisis tekstual;
Abdullah Saeed;
Al-Qur'an;
Hermeneutika;
Kontekstual.

Article history:

Received 2024-03-12

Revised 2024-03-22

Accepted 2023-03-24

ABSTRACT

This research aims to project Abdullah Saeed's contextual interpretation which can provide solutions in answering every problem of the times. Qualitative research uses literature reviews, descriptive methods, and content analysis. This analysis finds conclusions about the continuity between the interpretive concepts of Fazlur Rahman and Abdullah Saeed. Abdullah Saeed simplifies the process of interpreting the Koran. Saeed's contextual interpretation approach is the newest and most applicable to current issues. It is hoped that this research will have great benefits for the interpretation of the contemporary and future eras. This research only describes Abdullah Saeed's version of the interpretation method. Then, this research recommends that further research can examine the up-to-date conception and implementation of contextual interpretation, so as to reduce misunderstandings about contextual meaning in the text of the Al-Qur'an.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan penafsiran kontekstual ala Abdullah Saeed yang dapat memberikan solusi dalam menjawab setiap permasalahan zaman. Penelitian kualitatif menggunakan tinjauan pustaka, metode deskriptif, dan analisis isi. Analisis ini menemukan kesimpulan tentang kesinambungan antara konsep penafsiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed. Abdullah Saeed menyederhanakan proses penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan tafsir kontekstual Saeed adalah yang terbaru dan paling dapat diterapkan pada isu-isu saat ini. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat besar untuk khazanah tafsir era kontemporer dan masa depan. Penelitian ini hanya memaparkan metode tafsir versi Abdullah Saeed semata. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelisik konsepsi dan implementasi penafsiran kontekstual yang *up to date*, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman tentang pemaknaan kontekstual pada teks Al-Qur'an.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



1. PENDAHULUAN

Hermeneutika didefinisikan sebagai teori dan metode yang berfokus pada masalah pemahaman teks. Hal ini dikatakan menjadi masalah karena Al-Qur'an sulit dipahami dan dijelaskan sejak diturunkannya. Ketika Nabi meninggal, tidak ada lagi otoritas tunggal untuk menggantikannya, memperumit masalah lebih jauh. Akibatnya, penggunaan hermeneutika dalam kajian al-Qur'an tidak dapat diabaikan lagi. Hermeneutika Al-Qur'an disebut telah berkembang menjadi kajian interdisipliner yang membutuhkan penerapan ilmu-ilmu sosial dan humaniora bahkan hingga saat ini. Hermeneutika pada awalnya diakui sebagai disiplin ilmu Barat, namun telah banyak pemrakarsa ilmu yang berasal dari kalangan akademisi Muslim dari dulu hingga sekarang. Beberapa fokus kajian hermeneutika antara lain feminisme, pluralisme, dan kontekstualisme. Abdullah Saeed adalah salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam hermeneutika kontekstualis. Abdullah Saeed menyajikan pencarian kontekstual praktis untuk ide-ide yang dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Dengan demikian, tujuannya agar penafsiran kontekstual ini terungkap dalam memahami al-Qur'an dan menawarkan jawaban yang holistik terhadap persoalan-persoalan era kontemporer seperti saat ini.

Beberapa inspirasi yang bersifat ilmiah telah memaparkan penjelasan tentang konsep dan penafsiran Abdullah Saeed. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Siti Magpiroh mengenai penafsiran kontekstual ayat perceraian. Magpiroh menilai bahwa *iddah* yang hanya dilakukan oleh satu pihak akan melenceng jauh dari tujuan utama dari *iddah* sendiri (Magpiroh, 2017). Selanjutnya, penelusuran yang dilakukan oleh Naf'atu Fina mengenai interpretasi kontekstual Abdullah Saeed sebagai sebuah penyempurnaan terhadap gagasan tafsir Fazlur Rahman. Ia menerangkan bahwa metodologi yang digagas oleh Saeed dalam menafsirkan Al-Qur'an ialah mengambil inspirasi dari Fazlur Rahman tentang teorinya yang bernama *double movement* (Naf'atu, 2015). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Zarmi Iskandar tentang penafsiran hukuman potong tangan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pada penelitiannya, Iskandar menyebutkan bahwa hukum potong tangan berlandaskan QS. Al-Maidah ayat 38 dengan membandingkan Undang-Undang Dasar untuk masalah kontemporeranya itu hasilnya tidak bertentangan karena adanya kesamaan pandangan secara substantif (Iskandar, 2017).

Inspirasi ilmiah di masa lampau sangat penting untuk ritme berpikir penelitian ini karena memberikan variasi perspektif pengetahuan tentang penafsiran Al-Qur'an dan Abdullah Saeed (Firdaus, 2021a). Abdullah Saeed mengatakan bahwa karya Fazlur Rahman kurang final sebagai sebuah gagasan. Ide *Double Movement* adalah pandangan Fazlur Rahman tentang penafsiran kontekstual (Naf'atu, 2015). Pendekatan ini melibatkan penafsir melihat ke belakang untuk mendapatkan perspektif tentang latar belakang sosial dan sejarah yang lebih besar, kemudian mengalihkan perhatiannya ke masa kini untuk menemukan kompas moral pribadinya sendiri dan menerapkan ide-ide tersebut (Fathurrosyid, 2016). Pernyataan Saeed itu karena sebenarnya Fazlur Rahman tidak memberikan panduan yang komprehensif; sebaliknya, idenya tersebar di beberapa tempat. Fazlur Rahman hanya menyebutnya sebagai tuntunan sebagian atau tidak sempurna bagi para pegiat Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan membahas diskursus perspektif kekinian terkait penggalian makna Al-Qur'an menggunakan penafsiran kontekstual yang mengandung pengetahuan yang progresif dan aktual. Kemudian penelitian ini menampakkan suatu distingsi penafsiran ulama tafsir Al-Qur'an sebelumnya dengan ulama terkini, yakni Abdullah Saeed sebagai ulama kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan bagi penggemar kajian kontekstualitas sebuah agama, khususnya Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis isi (Rokim, 2017). Penelitian ini sangat penting karena secara khusus membahas pesan-pesan inti Islam dalam kemasan paradigma kontekstual (Firdaus, 2021b). Penelitian ini mengkaji perspektif Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan penafsiran kontekstual. Kemudian, pemahaman terhadap Al-Qur'an secara kontekstual diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran tentang nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya secara komprehensif dan kekinian sebagai alat untuk menegasikan sikap konservatif dan literal dalam menggali makna Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Abdullah Saeed

Abdullah Saeed lahir pada tanggal 25 September 1964 di Maladewa, sebuah pulau yang kemudian menjadi republik. Maladewa berada di bagian utara Samudra Hindia, sekitar 500 km dari India Barat Daya. Orang-orang dari India, Sri Lanka, dan Arab tinggal di Maladewa. Sebagian besar orang di Maladewa adalah Muslim. Dan bahasa yang paling umum adalah Divehi, yang berasal dari Sri Lanka (Fathurrosyid, 2016). Saeed adalah keturunan dari dinasti Dhiyamigili, dan keluarganya terdiri dari pengacara dan pendidik Maladewa yang terpelajar. Diantaranya pun adalah hakim-hakim penting, seperti Ibrahim Majududdin, Musa Badhrudin, Mohamed Syamsuddin El-Kabeeru, Ismail Bahauddin dan Shaikh Ali Didi (Nadjib, 2016).

Pada tahun 1977, ketika Saeed berusia 13 tahun, dia pindah ke Arab Saudi untuk bersekolah di sana. Saeed juga belajar bahasa Arab dan bersekolah di beberapa tempat berbeda. Dari tahun 1977 hingga 1979, ia menghabiskan tiga tahun di Institut Bahasa Arab Dasar. Kemudian, dari tahun 1979 hingga 1982, ia melanjutkan ke Bahasa Arab Menengah. Kemudian, dari tahun 1982 hingga 1986, ia bersekolah di Universitas Islam Arab Saudi di Madinah. Dan pada tahun 1987, dia pergi ke negeri kanguru untuk belajar lebih banyak (Wartoyo, 2010).

Di Arab Saudi, Abdullah Saeed mendapatkan gelar BA dalam studi Islam pada tahun 1986. Setelah ditangkap, ia pergi ke University of Melbourne di Australia pada tahun 1993 untuk mendapatkan gelar Master of Art. Dengan banyaknya gelar yang diraihinya, perjalanan karir Abdullah Saeed di Australia semakin jauh. Pada tahun 1993, ia dipekerjakan sebagai asisten dosen di departemen Antropologi dan bahasa-bahasa Asia di Universitas Melbourne. Ini tepat pada saat dia mendapatkan gelar Master of Art. Setelah tiga tahun, Saeed bisa mendapatkan pekerjaan di universitas sebagai dosen senior. Dan pada tahun 2000, dia bisa bergabung dengan asosiasi profesor. Pada tahun 2003, Saeed menjadi profesor di University of Melbourne di bidang studi bahasa Arab dan Islam.

Saeed dikenal sebagai guru yang sangat gigih. Saeed mengajar sejumlah kelas, antara lain Hermeneutika Al-Quran, Peradaban Islam, Metodologi Hadis, *Ulum al-Quran*, *Ushul Fiqh*, Intelektualisme dan Modernisasi Muslim, Kebebasan Beragama, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam di Australia. Sekarang, Saeed bekerja di Universitas Melbourne sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer. Saeed juga terpilih untuk bergabung dengan Australian Academy of Humanities (Muchlisin, 2016). Saeed adalah anggota Akademi Agama Amerika dan Asosiasi Profesor Institut Asia Universitas Melbourne. Selain itu, ia bekerja di dewan redaksi jurnal internasional, seperti Jurnal Studi Islam Pakistan dan Jurnal Studi Arab, Islam dan Timur Tengah Australia (Muchlisin, 2016).

Abdullah Saeed adalah instruktur brilian yang menguasai beberapa bahasa (termasuk Inggris, Arab, Maladewa, Urdu, Indonesia, dan Jerman) dan terkenal dengan kegigihannya. Karena itu, ia harus melakukan studi di seluruh dunia. Selain itu, dia berhubungan dengan jaringan peneliti dan spesialis yang luas di seluruh dunia. Abdullah Saeed mencapai banyak hal di dunia akademik. Banyak buku dan artikel yang ditulis olehnya. Abdullah Saeed telah menulis beberapa makalah ilmiah dan publikasi, dan juga merupakan peserta reguler dalam seminar yang diselenggarakan di seluruh dunia.

Saat ini, Abdullah Saeed diakui sebagai cendekiawan Islam terkemuka. Saeed, setelah belajar di Arab Saudi dan Australia, sangat siap untuk menjembatani Timur dan Barat dari perspektif yang profesional dan tidak memihak. Sebagai hasil dari pendidikan dan pengalamannya, ia telah menjadi seorang sarjana humanis yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak semua orang. Dia mempertahankan perspektif kritis dan dialektis dalam semua pemikirannya, memungkinkan dia untuk memahami sepenuhnya tantangan teologis yang kita hadapi saat ini. Dia harus merespons dengan respons yang tepat ketika dia mengamati perubahan dramatis dalam semua aspek keberadaan manusia. Salah satu tantangan tersebut adalah umat Islam mencoba memahami Al-Quran dan Hadis dalam konteks situasi rumit saat ini (Fathurrosyid, 2016).

Jika dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, masyarakat saat ini, khususnya di bidang ilmiah, telah mengalami transformasi yang sangat besar. Cara manusia melihat dunia, dan bahkan kosmos secara lebih luas, dapat berubah sebagai akibat dari perubahan tersebut. Abdullah Saeed berpendapat bahwa masalah yang paling mendesak saat ini adalah yang terkait dengan globalisasi, kemajuan teknologi, perpindahan penduduk, penemuan arkeologi, evolusi dan rekayasa genetika, reformasi pendidikan umum, dan pemahaman literasi. Selanjutnya, kepedulian terhadap perjuangan dan kesetaraan gender, serta pengakuan terhadap nilai harkat dan martabat manusia, dialog antar umat beragama, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara (Fathurrosyid, 2016).

Selain itu, masalah lain yang membuat Saeed senang adalah sebagian besar umat Islam beranggapan bahwa kajian Islam klasik, khususnya kajian fikih, adalah final di hadapan para ulama. Karena itu, Al-Qur'an tidak lagi menjadi sumber utama Islam bagi kebanyakan orang. Namun mereka hanya melihat kitab-kitab fikih sebagai sumber. Padahal, kitab-kitab fikih klasik sangat berbeda dengan zaman sekarang dalam hal sejarah, nilai, dan budaya (Saeed, 2006). Karena cara berpikir ini, keilmuan Muslim berhenti berkembang karena nilai dan makna yang luar biasa dalam Al-Qur'an tidak dijadikan sebagai sumber utama yang perlu dicari kembali.

Cendekiawan Muslim modern mencoba membangun kembali wacana Islam dengan menarik perhatian pada isu-isu yang semakin rumit ini. Ketika Anda melihat perbedaan antara Islam dan keadaan saat ini, Anda dapat melihat betapa pentingnya upaya ini. Salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah dengan melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks Islam, khususnya khazanah tafsir Al-Quran. Reinterpretasi ini dilakukan dengan berdialog dengan bidang keilmuan modern secara integratif dan interkoneksi. Tujuannya agar Islam tidak menjadi agama yang memuji langit. Maka, Islam harus menjadi agama yang benar-benar bisa menghadapi tantangan dunia yang selalu berubah. Salah satu tokoh yang mencoba melakukan ini adalah Saeed.

Dari sudut pandang ini, Abdullah Saeed mengusulkan gagasan "*fresh ijihad*" sebagai cara berpikir dan menggunakan ilmu untuk mengembangkan ilmu agama untuk memecahkan masalah di dunia modern. Jika dilihat lebih dekat, masalah akademik Abdullah Saeed dapat dipecah menjadi dua bagian (Saeed, 2006). Pertama, Al-Qur'an dan hadis yang diberikan kepada manusia pada abad ke-7, sering dituangkan dalam bentuk teks oleh manusia pada abad ke-21. Pembacaan teks ini menciptakan perbedaan besar antara apa yang sebenarnya terjadi pada dua waktu yang berbeda dan apa yang dikatakan teks tersebut. Sehingga Islam tidak lagi dipandang sebagai agama yang "*shalih likulli zaman wal makan*". Kedua, Saeed berpendapat bahwa umat Islam takut berbicara langsung dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka sudah lama diajari bahwa pemikiran para ulama klasik, khususnya di bidang fikih, merupakan jawaban akhir. Doktrin ini berdampak buruk pada masalah baru yang muncul, membuat hukum menjadi sangat ketat dan terkadang kejam.

Salah satu penggerak Abdullah Saeed adalah keinginannya untuk menemukan perspektif baru tentang makna Al-Qur'an yang akan membantunya memuaskankan kekuatan pendorongnya yang lain: keinginan untuk membantu orang lain. Pertanyaan berikutnya kemudian mengkristalkan sebuah strategi. Pertama, *how seriously can one take the Qur'anic revelation while also trying to apply it to the problems facing modern Muslims?* Kedua, *Can Muslims Honest-to-Goodness Reevaluate Certain Aspects of Methodology and Interpretation That Have Been Passed Down to Us?*

Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Istilah kontekstual berasal dari bahasa Inggris yaitu context. Istilah tersebut kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata konteks. Digambarkan sebagai keadaan yang melatarbelakangi suatu kejadian jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminto, 1984). Saeed mengatakan bahwa kontekstualis adalah cendekiawan Muslim yang berpikir bahwa ajaran Alquran perlu diubah tergantung pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Para sarjana ini lebih banyak meneliti al-Qur'an dengan menggunakan metode ilmiah modern, seperti hermeneutika, teori sastra, dan yang lainnya, untuk mencermatinnya. Orang-orang melihat Al-Qur'an untuk nasihat praktis yang berubah menurut tempat dan waktu. Al-Qur'an bukanlah seperangkat aturan yang ketat. Tekstualis, di sisi lain, hanya peduli pada analisis teks (Saeed, 2014).

Berbeda dengan tafsir-tafsir lama yang cenderung repetitif, tafsir modern lebih bersifat ilmiah, hermeneutik, kritis, non-sektarian, kontekstual, dan berfokus pada semangat bagaimana Al-Qur'an harus ditafsirkan. Abdul Mustaqim mengatakan bahwa makna kontekstual dan semangat Al-Qur'an adalah bagian terpenting dari interpretasi modern dan kontemporer ini (Mustaqim, 2014). Ciri-ciri ini, dalam pandangan Saeed, muncul sebagai akibat dari peristiwa terkini di seluruh dunia. Semakin menuntut agar umat Islam mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai dunia kontemporer (Saeed, 2008).

Fazlur Rahman adalah salah satu kontekstualis yang paling terkenal di kalangan ulama (Saeed, 2006). Saeed adalah penggemar berat Rahman, dan dalam beberapa bukunya, dia menulis tentang betapa hebatnya ide-ide Rahman. Jadi, metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed merupakan kelanjutan dari gagasan Rahman tentang "*double movement*".

Gagasan Rahman tentang "*double movement*" telah membentuk cara orang mencuri di abad ini. *Double movement* adalah cara untuk mengetahui masa lalu dengan melihat masa kini, kemudian pada saat diturunkannya Al-Qur'an untuk mendapatkan pesan-pesan dari masa lalu, dan kemudian membawa pesan-

pesan tersebut kembali ke masa kini. "*From the present situation to Qur'anic times, then back to the present*" begitulah sebutannya dalam bahasa Inggris (Rahman, 1982).

Berdasarkan prinsip ini, Saeed menciptakan metode kontekstual. Sebagai penghormatan kepada Rahman, Saeed mengembangkan pendekatan yang lebih metodis untuk menempatkan kontekstual. Baik Rahman maupun Saeed telah banyak menulis tentang pentingnya latar dalam hubungannya dengan wahyu. Saeed menggunakan proses multi-tahap, yang akan dirinci berikut ini.

Pertimbangan awal

Hal pertama yang harus dilakukan saat mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan adalah mundur dan mendapatkan perspektif. Pada tahap pendahuluan ini, perlu difokuskan pada dunia teks, dunia pembaca, serta bahasa dan makna. Perspektif penafsir harus diperhitungkan terlebih dahulu. Kisah pribadi setiap mufasir terjalin dengan pembongkarannya terhadap Al-Qur'an. Pendidikan mufasir tidak berbeda dengan penulis kitab tafsir. Pertama, upaya memahami subjektivitas sang mufasir. Setiap mufasir membawa serangkaian pengalaman dan perspektif yang unik untuk tugasnya, termasuk minat, tujuan, pembelajaran politik, kefasihan bahasa, status sosial, status ekonomi, dan adaptasi sosial dan budaya. Sekalipun seorang mufasir mampu mempelajari ilmu fikih, namun ia tetap akan menghadapi masalah hukum, bahkan ketika mereka menemukannya. Karena akan selalu ada sudut pandang penafsir dalam setiap temuan, menyadari subjektivitas ini memunculkan pengabaian klaim finalitas atau kesempurnaan dalam menafsirkan suatu produk.

Kedua, pemahaman pada dunia Al-Qur'an. Beberapa faktor teks, termasuk sifat, status, fungsi sosial, pesan, dan isinya, sangat penting untuk penafsiran yang akurat oleh mufasir. Memahami latar belakang mufasir dan konsep mengenai Muslim tentang Tuhannya itu sama pentingnya. Metode penggalian makna sebuah teks mungkin mendapat manfaat dari proses identifikasi seperti ini. Mencoba menghadirkan Al-Qur'an seolah-olah itu adalah wahyu ilahi bagi umat manusia. Langkah selanjutnya adalah kesadaran akan isu-isu yang melekat dalam Al-Qur'an. Gagasan sentral Al-Qur'an adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta dan bergantung pada semua makhluk hidup. Membaca Al-Qur'an dapat meletakkan pengaruh yang mendalam bagi pembacanya, seperti yang diklaim Fazlur Rahman bisa jadi karena adanya unsur ketuhanan dalam teksnya (Rahman, 2009).

Ketiga, pemahaman terhadap makna diskonstruksi. Tidak ada yang namanya "kebisingan yang tidak berarti" yang suatu hari akan memberikan penjelasan. Makna dalam sebuah penafsiran juga merupakan produk dari interaksi antara empat faktor: kehendak Tuhan, teks Alquran, penerima wahyu, dan konteks Al-Qur'an yang lebih luas. Penafsiran Al-Qur'an yang tepat membutuhkan pengetahuan tentang latar sejarahnya, termasuk budaya orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian, diketahui bagaimana reaksi orang-orang terhadap wahyu yang sesuai dengan situasi mereka. Seorang juru bahasa juga harus mengetahui apa yang penting bagi masyarakat saat itu. Intinya adalah bahwa sebuah teks selalu dapat berarti sesuatu yang berbeda. Teks yang sama dapat berarti hal yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda, tergantung bagaimana itu disatukan. Menemukan arti yang berbeda untuk sebuah teks adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa artinya.

Mulai Melakukan Proses Penafsiran

Langkah selanjutnya ialah melakukan proses identifikasi pada sebuah teks. Mufasir harus berasumsi bahwa teks yang dilihatnya sama dengan teks dari abad ke-7 Masehi. Namun perlu diingat bahwa ada banyak versi yang berbeda dari teks Al-Quran untuk banyak ayat. Jadi, diperlukan lebih banyak informasi untuk mengetahui apa makna "qira'at" ini dari segi teks Al-Quran. Penelusuran ini dapat menemukan makna yang lebih masuk akal untuk era saat ini.

a) Identifikasi Makna Sebuah Teks

Pertama, mencari tahu apa arti gambaran besar di awal abad ke-7 Masehi. Kedua, mencari tahu di mana letak teks dalam dunia sastra. Ketiga, menentukan tentang unit teks. Keempat, tanyakan waktu dan tempat tertentu di mana pesan akan dikirim. Kelima, menentukan jenis teksnya. Keenam, lihat bagaimana kata-kata dalam sebuah teks itu bersifat logis. Ketujuh, menggunakan teks-teks paralel untuk mencari kesamaan gagasan dalam Al-Qur'an. Kedelapan, melihat hadis-hadis yang membicarakan hal yang serupa. Terakhir, identifikasi penerima wahyu pertama.

b) Menghubungkan Makna Teks dengan Makna Konteks Saat ini

Langkah selanjutnya bagi penafsir adalah mencari tahu bagaimana tradisi terkadang mengungkapkan rahasia sebuah teks. Kemudian, mereka mencoba menyembunyikannya di masa sekarang. Karena sudut

pandangan yang berbeda dapat menyebabkan situasi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Setiap perbedaan antara penafsiran klasik dan modern ini bisa menjadi besar.

Para penafsir kontekstual selalu berusaha menyembunyikan banyak perbedaan temuan modern dan pramodern dengan menemukan hal-hal yang masuk akal dan fleksibel. Semakin banyak tradisi tersembunyi dari zaman yang berbeda, semakin banyak penafsir yang dapat beradaptasi dan bebas di zaman modern ini. Pada tahap ini, ada beberapa langkah khusus yang harus dilakukan, yang tercantum berikut ini. Pertama, pikirkan tentang dominasi dalam penafsiran yang lebih besar. Kedua, menempatkan apa yang telah dipelajari dari teks untuk digunakan dalam situasi yang berbeda. Ketiga, lihat seberapa wajar penafsiran itu.

Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Kesetaraan gender adalah salah satu gagasan yang paling banyak dibicarakan di zaman modern. Gagasan bahwa laki-laki memiliki lebih banyak hak daripada perempuan selalu dimunculkan saat penafsiran klasik dibuat. Cara pandang ini lebih umum dalam penafsiran yang lebih tua. Padahal, pandangan tentang unequal equality atau kesetaraan yang tidak setara ini bisa saja sudah diterima dalam gambaran besar sebelum era modern. Tetapi orang-orang yang percaya pada penafsiran kontekstual yang mengatakan bahwa konteks makro hari ini sangat berbeda dengan konteks pra-modern. Jadi sangat penting untuk menjelaskan mengapa perempuan diperlakukan tidak adil (Saeed, 2015, p. 183). Al-Qur'an menyebutkan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْزَنُوهُنَّ ۗ إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya: "Laki-laki atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa: 34).

Kali ini akan berfokus pada bagian pertama ayat ini. Unsur nusyuz di bagian kedua ayat ini tidak akan dibahas. Kecuali, bagian kedua mengklarifikasi bagian yang pertama.

Konteks Ayat

Thabari menggunakan banyak hadis dari ahli tafsir generasi kedua, tabi'in, untuk menjelaskan mengapa ayat ini diturunkan. Tabi'in ini termasuk Qatadah, Hasan, Suddi, dan Ibnu Juraij (Ath-Thabari, 2007). Kata "pemukulan" muncul di bagian kedua, mengatur skema untuk kisah ini. Dalam satu riwayat, Nabi SAW dikunjungi oleh seorang wanita dan keluarganya yang mencari bantuan setelah suami wanita tersebut memukulinya. Ayat ini diturunkan setelah Nabi memberikan perintah untuk memaksakan qisas pada suaminya. Saat itu dia kembali dengan ayahnya, dan Nabi memanggil mereka, kemudian Nabi menyampaikan ayat ini dan berkata: "Saya menginginkan sesuatu, akan tetapi Tuhan menghendaki yang lain." (Ath-Thabari, 2007).

Penafsiran lain juga mengacu pada kejadian masa lalu dan beberapa mufasir memberikan lebih banyak informasi latar belakang, seperti nama wanita dan suaminya. Beberapa mufasir tersebut seperti Ibn Katsir dan al-Suyuti, juga mereferensikan kisah ini dan mengembangkannya dengan lebih banyak catatan. Pada riwayat tersebut, Nabi SAW berkata bahwa, "Jangan memukul hamba Tuhan (yakni perempuan)", lalu saat itu Umar pun memberikan jawaban bahwa, "Mereka sudah memperlakukan suami mereka dengan tidak pantas. Melalui kisah tersebut, kebolehan suami memukul istri pun hadir atas sikap Nabi Muhammad SAW saat itu (Katsir, 1998).

Beragam Penekanan pada Tafsir Klasik

Riwayat awal tertentu dimasukkan dalam Tafsir Qurthubi, dan beberapa aturan hukum ditambahkan di bagian akhir. Mengenai hukum, dia lebih bertendensi pada mazhab Maliki (Al-Qurthubi, 2009). Qurthubi

memberikan alasan yang wajar mengapa laki-laki lebih penting daripada perempuan. Dia mengatakan bahwa pria pada dasarnya hangat dan keras, sedangkan wanita cenderung lembab dan dingin. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda dalam patriarki. Dalam hal ini, perempuan diharapkan mematuhi suaminya. Dia menggunakan "Qila" (katanya) untuk membicarakan hal ini. Karena laki-laki bisa menjadi hangat dan keras (*al-Harara wa al-Yabusa*), diasumsikan bahwa mereka lebih mampu mengatur emosi mereka dan karenanya menjadi pemimpin yang lebih sukses daripada perempuan. Itu membuat mereka kuat dan cerdas. Berbeda dengan perempuan yang sejuk (*al-Rutuba wa al-Buruda*) dan lembut (Al-Qurthubi, 2009).

Qurthubi merupakan sebagian mufasir yang menyelami dan menukil riwayat yang maknanya amat merendahkan kaum perempuan (El-Fadl, 2001, p. 209). Seperti halnya menyuruh wanita untuk sangat menghormati suami mereka, bahkan jika mereka boleh menyembah sesuatu selain Tuhan. Dalam hal itu, suamilah yang paling berhak. Ia juga mengatakan bahwa wanita harus rela berhubungan seks walaupun di punggung unta. Wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya juga dikutuk oleh malaikat. Qurthubi juga mengatakan bahwa seorang suami tidak perlu mengurus istrinya jika istri tidak menuruti perintahnya (Al-Qurthubi, 2009).

Kemudian, Qurthubi mengatakan mengapa laki-laki lebih penting dari perempuan. Qurthubi memberikan penjelasan singkat tentang alasannya. Pertama-tama, laki-laki dapat memimpin, berjuang, dan mencalonkan diri. Kedua, laki-laki memberi perempuan mahar dan merawatnya, dan hal terpenting tentang warisannya adalah dia yang didahulukan. Qurthubi pun berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki peran dalam hal pendidikan untuk perempuan (Al-Qurthubi, 2009).

Qurthubi dengan cermat memantau perkataan "*qawwam*" secara linguistik. Perkataan ini, menurutnya, merupakan varian intensif dari "*qiyam*". Oleh karena itu, arti dari lafal ini adalah "melaksanakan" sesuatu, memiliki kewenangan untuk menilainya, dan menjaganya setiap saat. Konsekuensinya, "*qiyam*" laki-laki atas perempuan terdiri dari mengajarnya, merawatnya, mendisiplinkannya, mengurungnya di rumah, dan melarangnya memasuki tempat-tempat umum. Dan wanita wajib memenuhi tuntutan suami selama tidak termasuk maksiat (Al-Qurthubi, 2009).

Qurthubi berpendapat bahwa alasan seorang wanita beragama adalah karena dia taat kepada suaminya. Dia tidak menganggapnya sebagai cara untuk menaati Tuhan. Dikatakannya, kebaikan seorang wanita ditunjukkan dengan melindungi hak-hak suaminya saat suaminya pergi. Seperti Tabari, Qurthubi juga menggunakan hadits dari Nabi bahwa semuanya berpusat pada suami (Al-Qurthubi, 2009).

Menurut ulama Syiah Ali Qummi ibn Babawaih Qummi, laki-laki tidak dipertahankan karena kedudukannya atau karena pengaruhnya terhadap perempuan. Menurut pemahamannya, tanggung jawab seorang istri terbatas pada mengurus dirinya sendiri dan anak-anak mereka selama suaminya pergi. Dia melanjutkan untuk mengklarifikasi bahwa klausa terakhir ayat tersebut berarti bahwa wanita harus memberi kebutuhan seksual setiap kali suami mereka mengungkapkan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Qummi tidak membahas apakah "ketaatan" dalam ayat ini mengacu pada ketaatan kepada pasangan atau kepada Tuhan, juga tidak membahas konsep "*qiwamah*" yang berhubungan dengan otoritas atau perbedaan mendasar (Qummi, 1966).

Penelusuran pada Tafsir Modern

Belakangan ini, lebih banyak contoh bagaimana ayat ini dan konsep *qiwamah* dapat ditafsirkan telah dicatat. Dominasi hadir pada mufasir yang membaca ayat ini dengan pandangan yang sangat patriarkal. Namun, sebagian yang lain pun membacanya tanpa nada patriarki.

Beberapa akademisi Muslim kontemporer berbagi pandangan dengan penafsir pra-modern mereka, yang berpendapat bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul daripada perempuan karena mereka memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki perempuan. Kecerdasan, ketenangan, kesabaran, dan stamina adalah karakteristik yang diasosiasikan dengan pria sukses. Karena alasan ini, kewajiban seorang pria dalam sebuah pernikahan adalah "memelihara apa yang Allah telah tempatkan padanya." Istri, di sisi lain, diharapkan untuk tunduk kepada suaminya dan juga kepada Tuhan (Saeed, 2015).

Menurut Tabataba'i, seorang pemikir Syiah kontemporer, laki-laki secara tradisional bertanggung jawab untuk melindungi perempuan. Dia berpendapat bahwa pernyataan "laki-laki adalah pembela dan penjaga perempuan" berlaku tidak hanya untuk bidang perkawinan, tetapi juga mencakup bidang hukum, politik, militer, dan sosial. Ketika berbicara tentang urusan publik yang lebih erat terkait dengan kebijakan dan karakteristik laki-laki, seperti kepemimpinan, penegakan hukum, dan perang, laki-laki memegang kendali dan perempuan tidak. Interpretasinya tentang "wanita saleh" terbatas pada hubungan perkawinan. Definisinya

tentang "Qanita" berpusat pada wanita yang menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada suami mereka (Thabathaba'i, 1991).

Dalam Al-Qur'an, menurut Fazlur Rahman, ada perbedaan pembagian tugas tenaga kerja yang tidak perlu diperjelas lagi. Dalam QS al-Nisa ayat 34, Rahman menggariskan suatu otoritas yang bermanfaat tetapi tidak mutlak. Ayat ini diterjemahkan oleh Rahman sebagai berikut: "Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Tuhan telah menganugerahi orang-orang tertentu dengan keunggulan atas yang lain dan karena laki-laki berkewajiban untuk merawat perempuan." Menurut Rahman, ternyata laki-laki harus mencari uang dan membelanjakan uang untuk perempuan. Rahman juga tidak mencari preseden untuk istilah tersebut dalam bagian tersebut, melainkan menerjemahkan lafal "hum" dalam lafal "badhulum" dengan manusia daripada laki-laki, yang menunjukkan bahwa perempuan mungkin diberi keunggulan secara teratur (Rahman, 2009).

Ia lebih jauh menekankan kaitan antara peran supremasi laki-laki dalam ayat ini dengan membandingkannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang merujuk pada kelebihan yang diberikan Tuhan atas hal-hal lain dalam bentuk kekayaan atau kekuasaan, serta keuntungan dari beberapa utusan atas utusan lainnya. Bentuk keunggulan ini tidak mutlak, namun tetap bermanfaat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika seorang istri mampu menghidupi dirinya sendiri, kontribusi laki-laki terhadap keluarga dapat sangat berkurang, karena pengaruhnya terhadap perempuan secara tidak langsung telah dibebaskan (Rahman, 2009).

Kemudian, menurut Syahrur, kata "*qiwamah*" tidak banyak berbicara tentang gender, namun cara pengucapannya menunjukkan bahwa kata tersebut banyak berbicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Dia mengatakan bahwa "*qiwamah*" berarti menjaga, bertanggung jawab, atau terbebani. Ia juga mengartikan bahwa kata "*rijal*" dan "*nisa*" tidak berarti secara harfiah "laki-laki" dan "perempuan" dalam ayat ini (Syahrur, 2009). Kemudian, menanggapi Al-Qur'an tentang keadilan, Abu Zaid mengatakan prinsip bahwa Al-Qur'an menjadi dorongan menuju kesetaraan spiritual bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, wanita juga bisa dianggap sebagai "*qawwamun*" di dunia sekarang ini (Zaid, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa penafsir pra-modern memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka menafsirkan sesuatu. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa wanita tidak sebaik pria dan wanita harus tunduk pada pria. Namun di abad ke-21, perubahan besar telah terjadi di setiap bagian masyarakat Muslim. Sebagian besar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah seperti laki-laki. Perempuan juga memiliki kesempatan untuk bekerja dan terlibat dalam urusan publik. Universitas memang menerima lamaran dari wanita, dan bukan hal yang aneh bagi wanita untuk berprestasi lebih baik daripada pria. Juga, banyak wanita menjalankan departemen kunci di pemerintahan, perusahaan, bisnis, dan lembaga sosial dan budaya yang berbeda saat ini. Dan di dunia sekarang ini, sangat umum bagi seorang istri untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada suaminya dan bahkan menghasilkan lebih banyak uang untuk keluarga.

Ada beberapa hal yang berbeda antara abad ke-7 M dan abad ke-21 M. Maka, setiap penafsir Al-Qur'an harus selalu ingat bahwa bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dibaca dan dipahami pada abad ke-7 Masehi harus tetap benar pada abad ke-21 Masehi. Sebagian besar sarjana Islam sekarang mendukung koleksi Al-Quran dengan melihatnya dalam konteksnya sendiri. Jika Anda tidak memilih yang tepat, Anda mungkin akan sulit mencapai tujuan Al-Quran, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Jika cendekiawan Muslim tetap menggunakan penafsiran yang sama terhadap ayat-ayat yang mereka gunakan sebelum era modern, maka akan sangat berbeda dengan semangat dan tujuan pesan Alquran dan dapat mencederai reputasi Alquran sebagai kitab yang bernilai, aktual, dan relevan dengan setiap zaman.

Dengan aplikasi secara aktual, metode penafsiran yang dimulai Saeed dapat digunakan. Sangat mudah untuk melihat bagaimana Saeed mengambil cara berpikir Rahman. Beberapa langkah dalam metode ini memperjelas bahwa bagian-bagian sosio-historis teks yang akan disatukan perlu dipelajari. *Double Movement* adalah cara untuk mengetahui lebih jauh tentang sebuah teks dengan melihat sejarah sosialnya dan situasinya saat ini. Langkah yang diambil Saeed tidak terlalu jauh. Tapi Saeed menyusun idenya dengan lebih baik. Jika Rahman yang mengemukakan gagasan *Double Movement*, maka Saeed yang menjelaskannya dengan langkah-langkah yang dimunculkannya. Pengaruh Rahman terhadap pemikiran Saeed juga dapat dilihat dari bagaimana metode penafsiran kontekstual digunakan dalam kehidupan nyata. Saeed sering menggunakan penjelasan Rahman untuk berbicara tentang bagaimana mempelajari bagian sosial dan sejarah dari sebuah teks. Jadi, bisa dibilang ide Saeed adalah versi yang lebih baik dari Rahman.

Ketika datang sebuah ide, selalu ada pro dan kontra. Untuk kepentingan cara berpikir Saeed, sudah dikatakan bahwa metode yang dia mulai adalah cara yang lebih sistematis untuk memahami Al-Qur'an setelah hadir *Double Movement* Rahman. Hanya karena metode ini digunakan tidak berarti tidak ada masalah

dengannya. Metode ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak bisa digunakan di semua ayat. Juga, karena penafsiran ini didasarkan pada banyak hal yang berbeda, seorang penafsir perlu mengetahui banyak hal yang berbeda. Dengan mempertimbangkan pro dan kontra ini, umat Islam dapat menggunakan metode Saeed untuk mencari tahu apa makna terdalam ayat-ayat Al-Qur'an.

4. KESIMPULAN

Terdapat kesinambungan antara konsep penafsiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed. Abdullah Saeed menyederhanakan proses penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan tafsir kontekstual Saeed adalah yang terbaru dan paling dapat diterapkan pada isu-isu saat ini. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat besar untuk khazanah tafsir era kontemporer dan masa depan. Penelitian ini hanya memaparkan interpretasi versi Abdullah Saeed semata. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelusuri konsepsi dan implementasi penafsiran kontekstual yang *up to date*, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman tentang pemaknaan kontekstual pada teks Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Ahmad Jalaluddin Rumi, E. Z. (2022). Menelusuri Tafsir Al- Jāmi ' Li Ahkām Al -Qurān Karya Al-Qurthubi : Sumber, Corak dan Manhaj. *Al-Kawakib*, 3(2), 95–108.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya* (Cet.1; P. R. Anwar, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Isfahānī, A.-R. (1412). *Al-Mufradāt Fi Gharīb Al-Qurān* (S. Adnan, Ed.). Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Khaṭīb, M. M. A. L. bin. (1964). *Auḍāḥ Al-Tafāsīr*. Mesir: Al-Matbu'ah Al-Misriyah.
- Al-Qaṭhṭhān, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Al-Quran* (Cet. Ke-1; F. Arifianto, Ed.). Jakarta: UMMUL QURA.
- Al-Razi, M. bin U. (1420). *Al-Tafsīr Al-Kabīr*. Beirut: Dar Ihya Al-Turās.
- Fatih, M. (2022). Konsep Keserasian Al-Qur'an Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah. *PROGRESA*, 6(2).
- Ghazalah, T. A. (2023). Muhammad bin Al-Khatib.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-Quran* (Cet.1; M. F. Masrur, Ed.). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Gusmian, I. (2021). *Khazanah Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Hermeneutika, Wacana Hingga Ideologi* (Cet. 3). Yogyakarta: Pustaka Salwa.
- Haq, F. R. U. (2018). *Membela Islam Membela Kemanusiaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Iyazi, M. A. (1382). *Al-Mufasssīrūn: Ḥayātuhun wa Manhājūhum*. Iran: Maktabah Mukmin Quraisy.
- Malady, Y., & Wahyudi. (2021). *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i, ed. Eni Zulaiha and M. Taufiq Rahman*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mani, A. H. M. (2006). Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir. *Depok: Grafindo Persada*.
- Mubarak, M. F., & Barkia, Z. R. (2021). Metode Tafsir Maudhu'i (Tawhidi) dan Langkah-Langkah Menurut Pandangan Ayatullah Muhammad Baqir Shadr. In E. Zulaiha & M. T. Rahman (Eds.), *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (pp. 72–92). Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik sampai Kontemporer* (1st ed.). Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Rani Dewi Kurniawati, Z. (2021). Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Presumption of Law*, 3(April), 163.
- Royyani, I., & Kumalasari, A. (2020). (Re)Interpretasi Menolong Agama Allah: Penafsiran QS. Muhammad [47]: 7 dan QS. al-Hajj [22]: 40. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i2.1920>
- Said, H. A. (2015). *Diskursus Munasabah Alquran Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Said Mujahid, M. H., Sawaluddin Siregar, M. A., Ismail Pane, S.Ud., M. A., Dr. Aqdi Rofiq Asnawi, M. A., Nindi Aliska Nasution, M. H., Santi Marito Hasibuan, M. A., ... Misbahul Munir, M. T. . (2023). *Metode Penelitian Tafsir* (M. A. Sawaluddin Siregar, Ed.). Yogyakarta: Buginese Art.

- Salman Harun, D. (2017). *Kaidah-kaidah Tafsir Bekal mendasar Untuk Memahami Makna Al-Quran dan Mengurangi Kesalah Pemahaman* (Cet.1). Jakarta: Qaf.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Cet. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Simon, J. (2013). Tuhan Tidak Perlu Dibela: Konteks Kekerasan dan Upaya Membangun Jembatan Etis-Praktis Berteologi Agama-Agama Dalam Masyarakat Pluralistik Indonesia. *Gema Teologi*, 36(1), 69–94.
- Syahbah, M. bin M. A. (2019). *Israilliyyat dan Hadis-Hadis Palsu Tafsir Al-Quran* (Cet-3; M. Khoirurizal, Ed.). Depok-Jawa Barat: Keira Publishing.